

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEP. DA. PROP. DIY
NOMOR : 125 / KPTS / 1991
TANGGAL : 1 APRIL 1991

Tentang

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI
SEKOLAH DASAR – SEKOLAH DASAR
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butirnya seperti menciptakan proses belajar mengajar yang baik, amai, dan tenang serta dapat memperlancar jalur-langsung pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya keputusan berikut :
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu mendapatkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhkan Kembali Sekolah Dasar, Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diulah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyekolahan sebagai Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

- Menguluhkan dan menguluhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Benson dicetakannya Keputusan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



SALINAH Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksara SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepengawasan SETWILDA Propinal DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinal DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perswatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

C. KABUPATEN DATI XI KULON PROGO
RANTING DINAS P dan K KECAMATAN GIRIMULYO

NO.	SEKOLAH DASAR NEGERI	!	NO.	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.1	SD NEGERI KATHURAH	!	1. 1	SD MUHAMMADIYAH PURWOSARI
2.1	SD NEGERI JETIS	!	2. 1	SD VANISIUS PELEMBUAN
3.1	SD NEGERI KALESONGGO	!		
4.1	SD NEGERI KITEN	!		
5.1	SD NEGERI GIRIPURWO I	!		
6.1	SD NEGERI GIRIPURWO II	!		
7.1	SD NEGERI KEPUNDONG	!		
8.1	SD NEGERI WADAS	!		
9.1	SD NEGERI NGESONG	!		
10.1	SD NEGERI JONGGRANGAN I	!		
11.1	SD NEGERI JONGGRANGAN II	!		
12.1	SD NEGERI SOKOMOYO I	!		
13.1	SD NEGERI SOKOMOYO II	!		
14.1	SD NEGERI PRINGTALI	!		
15.1	SD NEGERI TEGALSARI	!		
16.1	SD NEGERI JATIROTO	!		
17.1	SD NEGERI PURWOSARI	!		
18.1	SD NEGERI PEINDOWOREJO	!		
19.1	SD NEGERI PATIHAN	!		
20.1	SD NEGERI CUBLAK	!		
21.1	SD NEGERI PATINOMBLO	!		
22.1	SD NEGERI GIRIPURWO III	!		
23.1	SD NEGERI JATIMULYO	!		
24.1	SD NEGERI YAMAL	!		
		!		
		!		